



**P E N E T A P A N**

Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Ek..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada Selasa tanggal 31 Desember 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar tanggal .....
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1. **ANAK KE-I PEMOHON** 2. **ANAK KE-II PEMOHON**
3. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON**

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dan, **ANAK KE-I PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun lebih dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena pernah sering pergi bersama-sama, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon dan **ISTRI PEMOHON**, **ANAK KE-I PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dan **ISTRI PEMOHON**, **ANAK KE-I PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cendana, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.80/Kua.21.05.07/PW.01/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan **ISTRI PEMOHON**, **ANAK KE-I PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON**, dan orang tua calon istrinya **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK KE-I PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon (calon mempelai perempuan) serta calon mempelai laki-laki hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena anak Pemohon masih belum dewasa, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon dan calon suaminya membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-I PEMOHON** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur ..... tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya kurang lebih selama ..... tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan saat ini telah hamil ..... bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur ..... tahun ;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal calon istrinya kurang lebih selama ..... tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp .....

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX (bukti P);

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pudukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pudukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Pemohon bersabar dan tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah:

{Variable posita angka 7}

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 di mana bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 Rbg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon setelah dikonstatir dengan bukti tertulis serta keterangan saksi di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia cukup dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, telah bekerja sebagai ..... dengan penghasilan sekitar Rp .....;
2. bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab, telah bertunangan, keduanya beragama Islam dan anak Pemohon telah hamil sekitar ..... bulan;
3. bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun". Sementara saat ini anak Pemohon baru berumur xxxxx tahun, sehingga menurut undang-undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab, bahkan kini anak Pemohon telah hamil 3 bulan, maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum. Dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, karena dengan perkawinan dapat melindungi dan menjadi jelas status anak yang akan dilahirkan. Juga anak niscaya memerlukan administrasi kependudukan dalam sebuah wilayah di mana dia berdomisili untuk mendapatkan hak-haknya sebagai

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih: *"Dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih"* (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka kehamilan anak Pemohon tersebut tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk perkara dibidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-I PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;  
Hakim Anggota Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 68/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)